



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PENDAFTARAN HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah ibadah haji khusus, yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dipandang perlu menyempurnakan ketentuan pendaftaran haji khusus;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PENDAFTARAN
HAJI.**

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Pendaftaran haji merupakan proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon jemaah haji dan proses pelayanan awal yang dilakukan oleh Departemen Agama dan BPS BPIH bagi calon jemaah haji.
- (2) Pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun".

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili bagi warga Negara Indonesia dan atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Pendaftaran Haji Khusus dilakukan pada Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (3) Bagi warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri selain Arab Saudi, pendaftaran dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat".

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Prosedur pendaftaran haji:
 - a. mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) di kantor Departemen Agama kabupaten/kota dengan menyerahkan foto copy KTP, surat keterangan sehat, dan pas foto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 10 lembar, berlatar belakang putih dengan ukuran muka tampak 70-80%;
 - b. membayar setoran awal ke BPS BPIH untuk mendapatkan nomor porsi;
 - c. menyerahkan bukti setoran awal ke Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

(2) Calon ...

- (2) Calon Jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapat nomor porsi masuk alokasi porsi provinsi, dapat diberikan hak untuk melunasi BPIH tahun berjalan.
- (3) Calon jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun berjalan melaporkan diri ke Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dengan menyerahkan bukti setor lunas, pas foto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 21 lembar dan 4x6 cm sebanyak 2 lembar, berlatar belakang putih dengan ukuran muka tampak 70-80% .
- (4) Prosedur pendaftaran jemaah haji khusus diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah”.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mendapatkan alokasi porsi jemaah haji khusus minimal 45 (empat puluh lima) orang dan maksimal 200 (dua ratus) orang pada setiap tahun musim haji.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tidak dapat memenuhi alokasi porsi minimal sebagaimana dimaksud ayat (1), maka jemaah haji yang terdaftar pada PIHK dimaksud akan dilimpahkan / digabungkan kepada PIHK lainnya.
- (3) Ketentuan tentang pelimpahan / penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.”

5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Nomor porsi diberikan kepada setiap calon jemaah haji yang telah membayar setoran awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Calon jemaah haji yang mendapatkan nomor porsi dan masuk dalam porsi provinsi tahun berjalan namun tidak menyetorkan pelunasan BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun yang bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat berangkat, maka secara otomatis menjadi *waiting list*.
- (3) Nomor porsi calon jemaah haji yang batal tidak dapat digantikan.
- (4) Calon jemaah haji khusus yang mendapatkan nomor porsi dan masuk dalam alokasi porsi haji khusus tahun berjalan, namun tidak menyetorkan pelunasan BPIH, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat berangkat, maka secara otomatis menjadi *waiting list*.”

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

- (1) Setoran awal bagi calon jemaah haji khusus adalah sebesar USD 3.000.00 (tiga ribu Dollar Amerika) ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH setelah calon jemaah haji khusus mengisi SPPH.
- (2) Setoran pelunasan, dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan.
- (3) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemberitahuan tentang PIHK yang dipilih."

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

Pembayaran BPIH Khusus kepada PIHK dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam 2 (dua) tahap :


- a. tahap pertama sebesar USD 3.000.00 (tiga ribu Dollar Amerika) dilakukan setelah penutupan pelunasan BPIH Khusus; dan
- b. tahap kedua sebesar selisih BPIH khusus dikurangi setoran awal dan biaya *general service*, dilakukan setelah PIHK menyerahkan *barcode*".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2008.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M BASYUNI